



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**I Nyoman Sudarsana** : Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 20-12-1980,  
agama Hindu, Karyawan Swasta, NIK :  
5171022012800003;

**Ni Putu Eka Maryati** : Perempuan, tempat / tanggal lahir : Jembrana / 05-03-1985,  
agama Hindu, Karyawan Swasta, NIK :  
5171024503850005, Alamat : Jl. Kenyeri Gg.Nagasari II/10  
Dps, Br.Kerta Bumi, Sumerta Kaja, Denpasar Timur,  
selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya perihal Penetapan Ganti Nama yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Maret 2019 dalam register perkara Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin secara sah agama Hindu di Denpasar pada tanggal 19-04-2006 (sembilan belas April dua ribu enam), sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1138/K/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 09-08-2007 (Sembilan Agustus Dua Ribu Tujuh) (Foto Copy terlampir) ;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak yang bernama :
  - I Made Saka Jhanardhana Sudarsana Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11-03-2009, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 355/IST.DT/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 01-02-2010 ;
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh-sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak-anak Para Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak Para Pemohon harus diganti;
- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak-anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama :
  - I Made Saka Jhanardhana Sudarsana Putra diganti menjadi **GDE BAGUS**

## **SAKA JHANARDHANA SUDARSANA ;**

- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan

ini, Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon

agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak-anak

Para Pemohon yang semula bernama :

- I Made Saka Jhanardhana Sudarsana Putra diganti menjadi **GDE**

## **BAGUS SAKA JHANARDHANA SUDARSANA ;**

3. Memerintahkan/memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam

Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama ;

- I Made Saka Jhanardhana Sudarsana Putra diganti menjadi **GDE**

## **BAGUS SAKA JHANARDHANA SUDARSANA ;**

4. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171022012800003 atas nama I Nyoman Sudarsana, diberi tanda P – 1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171024503850005 atas nama Ni Putu Eka Maryati, diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1138/K/2007 tertanggal 9 Agustus 2007 antara I Nyoman Sudarsana dengan Putu Eka Maryati, diberi tanda P–3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 5171021907070001 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Sudarsana, diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 355/IST.DT/2010 tertanggal 1 Februari 2010 atas nama I Made Saka Jhanardhana Sudarsana Putra, diberi tanda P – 5;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:

## 1. I GDE OKA WARDANA.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2006 bertempat di rumah Pemohon I di Denpasar dimana Pemohon I berkedudukan sebagai purusa sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai predana;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I PUTU AJI KESAWA SUDARSANA PUTRA, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 04-11-2006 dan I MADE SAKA JHANARDHANA SUDARSANA PUTRA, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11-03-2009;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya karena anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan. Para Pemohon juga sudah membawa anaknya untuk berobat secara medis tetapi tidak berhasil. Kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan orang pintar tersebut menyarankan agar nama anak kedua Para Pemohon yang sebelumnya bernama I MADE SAKA JHANARDHANA SUDARSANA PUTRA diganti menjadi GDE BAGUS SAKA JHANARDHANA SUDARSANA ;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengadakan upacara penggantian nama anak keduanya;
- Bahwa setelah diadakan upacara penggantian nama, kondisi anak kedua Para Pemohon berangsur-angsur membaik dan sekarang sudah jarang sakit-sakitan;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak kedua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak kedua Para Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran masih nama yang lama dan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan;

## 2. I KETUT NARAYANA.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 2006 bertempat di rumah Pemohon I di Denpasar dimana Pemohon I berkedudukan sebagai purusa sedangkan Pemohon II berkedudukan sebagai predana;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I PUTU AJI KESAWA SUDARSANA PUTRA, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 04-11-2006 dan I MADE SAKA JHANARDHANA SUDARSANA PUTRA, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 11-03-2009;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya karena anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan. Para Pemohon juga sudah membawa anaknya untuk berobat secara medis tetapi tidak berhasil. Kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan orang pintar tersebut menyarankan agar nama anak kedua Para Pemohon yang sebelumnya bernama I MADE SAKA JHANARDHANA SUDARSANA PUTRA diganti menjadi GDE BAGUS SAKA JHANARDHANA SUDARSANA;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mengadakan upacara penggantian nama anak keduanya;
- Bahwa setelah diadakan upacara penggantian nama, kondisi anak kedua Para Pemohon berangsur-angsur membaik dan sekarang sudah jarang sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak kedua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak kedua Para Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran masih nama yang lama dan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapannya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I MADE SAKA JHANARDHANA SUDARSANA PUTRA** diganti menjadi **GDE BAGUS SAKA JHANARDHANA SUDARSANA**;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 2 dan P -4 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171022012800003 atas nama I Nyoman Sudarsana, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5171024503850005 atas nama Ni Putu Eka Maryati dan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 5171021907070001 atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Sudarsana, serta dikuatkan dengan keterangan Para saksi bahwa Para Pemohon benar tinggal di Jl. Kenyeri Gg.Nagasari II/10 Dps, Br.Kerta Bumi, Sumerta Kaja, Denpasar Timur, sehingga permohonan Para Pemohon adalah benar merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 5 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 355/IST.DT/2010 tertanggal 1 Februari 2010 atas nama I Made Saka Jhanardhana Sudarsana Putra adalah nama anak Para Pemohon sejak lahir;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya karena anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan. Para Pemohon juga sudah membawa anaknya untuk berobat secara medis tetapi tidak berhasil. Kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dan orang pintar tersebut menyarankan agar nama anak kedua Para Pemohon yang sebelumnya bernama I MADE SAKA JHANARDHANA SUDARSANA PUTRA diganti menjadi GDE BAGUS SAKA JHANARDHANA SUDARSANA. Para Pemohon sudah mengadakan upacara penggantian nama anak pertamanya. Setelah diadakan upacara penggantian nama, kondisi anak kedua Para Pemohon berangsur-angsur membaik dan sekarang sudah jarang sakit-sakitan. Bahwa keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama anak kedua Para Pemohon tersebut. Bahwa nama anak kedua Para Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran masih nama yang lama dan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan bagi Para Pemohon, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat, bahkan oleh

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 52 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, memberikan dasar pembenaran untuk perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum permohonan nomor 2 yaitu : Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I MADE SAKA JHANARDHANA SUDARSANA PUTRA** diganti menjadi **GDE BAGUS SAKA JHANARDHANA SUDARSANA** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan nomor 2 dikabulkan maka demikian petitum permohonan nomor 3 yaitu : Memerintahkan/memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama **I MADE SAKA JHANARDHANA SUDARSANA PUTRA** diganti menjadi **GDE BAGUS SAKA JHANARDHANA SUDARSANA**, juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menganggap bahwa permohonan dari Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I MADE SAKA JHANARDHANA SUDARSANA PUTRA** diganti menjadi **GDE BAGUS SAKA JHANARDHANA SUDARSANA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I MADE SAKA JHANARDHANA SUDARSANA PUTRA** diganti menjadi **GDE BAGUS SAKA JHANARDHANA SUDARSANA** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian di tetapkan pada hari **Kamis , tanggal 4 Maret 2019** oleh kami I Gde Ginarsa, S.H. selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 125.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi Penetapan .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
J u m l a h .....	Rp.221.000,-

( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

Di catat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar,

**Nomor : 432/Pdt.P/2018/PN Dps tanggal 19 Juli 2018** diberikan kepada dan atas permintaan dari : **Para Pemohon ( Gede Pujaya, dk )**, pada hari : Jumat tanggal 20 Juli 2018 ;

Panitera,

**Mustafa Djafar, S.H., MH.**

Nip. 19720411 199203 1 001.

## Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis..... Rp. 3.000 ,-
2. Materai..... Rp. 6.000 ,-

J u m l a h..... Rp. 9.000 ,-

( Sembilan ribu rupiah )

Hal 11 dari 10 Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2019/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)